



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 451/ 793 /HK/437.12/2024

TENTANG

PENERIMA HIBAHDERAH BERUPA UANG
KEPADA PIMPINAN ANAK RANTING MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
PEJANGGANAN DESA PEJANGGANAN KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi persoalan umat dan memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan peran dan orientasi pengkhidmatan Pimpinan Anak Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Pejanggan Desa Pejanggan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, perlu diberikan dukungan dana dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran uang atau barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kepada Pimpinan Anak Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Pejangganan Desa Pejangganan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Dana Hibah Kabupaten Gresik dari Pimpinan Anak Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Pejangganan Desa Pejangganan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Nomor : 03/M-NU-PJ/II/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Gresik, tanggal 20 Februari 2023;
 2. Berita Acara Survey Lokasi Bantuan Dana Hibah Lembaga, Nomor: 451/174.1/437.13/2023, tanggal 1 Maret 2023;
 3. Surat Rekomendasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 451/179.1/437.13/2023, Perihal : Rekomendasi Bantuan Hibah untuk Pimpinan Anak Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Desa Pejangganan

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, tanggal 3 Maret 2023;

4. Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 451/449/437.13/2024, tanggal 10 Juli 2024;
5. Telaah Staf dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 451/450/437.13/2024, Perihal : Telaah Staf, tanggal 10 Juli 2024; dan
6. Pakta Integritas dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 451/451/437.13/2024, tanggal 10 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kepada Pimpinan Anak Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Pejangganan Desa Pejangganan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- KEDUA : Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipergunakan untuk Kemajuan Kegiatan Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama Pejangganan, sesuai Proposal yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Kode Rekening Nomor : 4.01.02.2.02.0002.5.1.05.05.03.0001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Agustus 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI